

seluruh fungsi *muwakil*. Pendapat kedua menyatakan bahwa *wakālah* adalah wilayah karena khilafah (menggantikan) dibolehkan untuk yang mengarah kepada yang lebih baik, sebagaimana dalam jual beli, melakukan pembayaran secara tunai lebih baik, walaupun diperkenankan secara kredit.

Hukum asal *wakālah* adalah dibolehkan, namun terkadang di sunahkan jika itu merupakan bantuan untuk sesuatu yang disunnahkan. Terkadang juga menjadi makruh jika merupakan bantuan terhadap sesuatu yang dimakruhkan. Hukumnya juga menjadi haram jika merupakan bantuan terhadap sesuatu yang diharamkan, dan hukumnya adalah wajib jika ia untuk menghindari kerugian dari *muwakil*.

Dalam tradisi penitipan beras di toko beras di dusun Banyuurip Desa Sumberingin Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar ini, yang menjadi subyek penitipan yaitu melibatkan dua belah pihak, yaitu orang yang mempunyai hajat sebagai penitip dan pemilik toko sebagai orang yang dititipi beras. Dan adapun yang menjadi obyek adalah beras hasil *bowo* dan jenisnya campuran, sehingga swujud dari beras tersebut nyata dan dan bisa diserahkan secara langsung.

Cerita ini berawal dari warga apabila ada suatu hajatan atau acara besar pasti banyak warga yang datang untuk *bowo*, dan saat *bowo* banyak warga yang membawa beras dan beras yang diperoleh oleh tua rumah berkwintal-kwintal. Untuk mengatasi kerusakan beras atau hal-hal lain

yang tidak diharapkan maka tua rumah mempunyai inisiatif untuk menitipkan beras tersebut ke toko beras. Dan pada saat penitipan pihak toko memperjualbelikan beras tersebut yang keuntungan tidak diketahui oleh orang yang menitipkan beras.

Dan titipan yang terjadi di Dusun Banyuurip Desa Sumberingin kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar karena barang yang dititipkan ini diperjualbelikan dan akan diganti dengan beras kembali pada saat orang yang menitipkan ini meminta kembali berasnya, namun dalam hal pengembalian ada berbagai macam yang pertama beras di kembalikan dengan hitungan awal perkilonya 6 ribu menjadi 8 ribu, yang kedua apabila orang yang menitipkan meminta beras yang paling bagus maka akan membayar tambahan dengan uang, sisa beras yang diminta dengan hitungan awal 6 ribu tersebut.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Penitipan Beras Di Toko Beras Di Dusun Banyuurip Desa Sumberingin Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar

Sebagai salah satu kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat muslim, penitipan beras di toko beras di Dusun Banyuurip Desa Sumberingin Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar ini sangat penting dikaji dalam hukum Islam.

Artinya: “*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya...*”

Menurut para ulama Hanafi, dua orang yang melakukan akad *wakālah* disyaratkan harus berakal, sehingga tidak sah penitipan anak kecil yang tidak berakal dan orang gila. Sebagaimana tidak sah juga menerima titipan dari orang gila dan anak kecil yang tidak berakal.

Tidak disyaratkan sifat baligh dalam hal ini, sehingga sah penitipan dari anak kecil yang dibolehkan untuk berjualan, karena penitipan ini termasuk yang diperlukan oleh seseorang penjual. Sebagaimana sah juga penitipan kepada anak kecil yang telah diperbolehkan melakukan jual beli, karena ia termasuk yang bisa melakukan penjagaan.

Adapun anak kecil yang *mahjūr* (dihalangi untuk membelanjakan harta), maka tidak sah menerima titipannya, karena umumnya anak kecil tersebut tidak mampu menjaga hartanya.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa penitipan beras di toko beras di Dusun Banyurip Desa Sumberingin Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar yang berkenaan dengan subyek akad hukumnya sah, karena telah sesuai dengan syarat-syarat aqid (orang yang berakad).

2. *al wakil* dianggap cakap bertindak hukum dan dianggap sah oleh syari'at dalam menjalankan sesuatu yang diwakilkan kepadanya. Wakil juga harus ditunjuk secara langsung dan tegas oleh orang yang mewakilkan untuk menghindari salah pendelegasian tugas. Penunjukan ini dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis.
3. *al muwaḳal fih* (barang yang diwakilkan), adalah:
 - a. Milik sah dan milik pribadi orang yang mewakilkan. Barang tersebut bukan milik umum, bukan barang yang semua orang bisa memperolehnya. Seperti tidak sah untuk mewakilkan untuk menggali barang tambang yang belum ada pemiliknya, sebab barang itu adalah milik umum dan bukan milik pribadi muwakkil.
 - b. Bukan berbentuk utang kepada orang lain, seperti pernyataan: ” saya tunjuk engkau sebagai wakil saya untuk meminjam uang kepada Ahmad”. Jika hal tersebut dilakukan, maka hutang menjadi tanggung jawab wakil, bukan *muwaḳil*.
 - c. Merupakan sesuatu yang boleh diwakilkan menurut syara'.
 - d. Menurut jumhur ulama' boleh perwakilan dalam masalah ibadah yang bersifat menerima dan menyerahkan kepada yang berhak. Seperti mewakilkan menerima zakat dan kemudian menyerahkannya kepada yang berhak.

5. Cara melakukan *ijāb qabūl*

Ijāb qabūl antara orang yang menitipkan dengan Yang dititipkan dilakukan di toko dimana jenis maupun takaran beras yang dititipkan telah diketahui. Setelah itu orang yang menitipkan beras akan meminta kembali berasnya sedikit demi sedikit sesuai kebutuhan. *Ṣiḡhat* dari pihak muwakkil harus berupa ucapan yang mengindikasikan kerelaan. Sedangkan *qabūl* dari pihak wakil tidak harus diucapkan secara lisan, cukup dengan tidak adanya penolakan darinya.

Kesimpulannya bahwa penitipan beras di toko beras di Dusun Banyuurip Desa Sumberingin Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar jika dilihat dari cara melakukan *ijab dan qabulnya* sah karena telah diketahui secara jelas zat, kadar, maupun bentuk dari benda yang dititipkan. Dan pihak toko atau wakil pun menjualbelikan barang yang dititipkan tersebut.

Tambahan yang disyaratkan oleh muwakkil adalah syarat sebagai imbalan atau ujah karena telah rela menjaga dan menjadi wakil dalam memperjualkan beras tersebut, sehingga memanfaatkan barang titipan ini sah dan boleh karena akan mendapatkan ganti ruginya. Menurut Malik dan Abu Hanifah, seseorang yang menggunakan barang titipan untuk keperluan dan mengembalikan yang senilai dengan itu dan harus mengganti.

harga pada umumnya, sehingga dapat dihindari *ghubun*, kecuali bila penjualan tersebut diridhai oleh yang mewakilkan.

Pengertian mewakilkan secara mutlak bukanlah berarti seseorang wakil dapat bertindak semena-mena, tetapi maknanya ialah dia berbuat untuk melakukan jual beli yang dikenal di kalangan para pedagang dan untuk hal yang lebih berguna bagi yang mewakilkan.

Abu Hanifa berpendapat bahwa wakil tersebut boleh menjual sebagaimana kehendak wakil itu sendiri, kontan atau berangsur-angsur seimbang dengan harga kebiasaan maupun tidak, baik kemungkinan adanya kecurangan maupun tidak, baik dengan uang negara yang bersangkutan maupun dengan uang negara lain. Inilah pengertian mutlak menurut Imam Abu Hanifah.

Jika perwakilan bersifat terikat, maka wakil berkewajiban mengikuti apa saja yang telah ditentukan oleh orang yang mewakilkan, ia tidak boleh menyalahinya, kecuali kepada yang lebih buat orang yang mewakilkan, bila dalam persyaratan ditentukan bahwa benda itu harus dijual dengan harga Rp. 10.000,- kemudian dijual dengan harga yang lebih tinggi, misalnya Rp. 12.000,- atau dengan akad ditentukan bahwa barang itu boleh dijual dengan angsuran, kemudian barang tersebut dijual secara tunai, maka penjual ini adalah sah menurut pandangan Abu Hanifah.

Bila yang mewakili menyalahi aturan-aturan yang telah disepakati ketika akad, penyimpangan tersebut dapat merugikan pihak yang

Seseorang mewakilkan orang lain untuk menjual sesuatu tanpa adanya ikatan harga tertentu, pembayarannya tunai atau berangsur, di kampung atau di kota, maka wakil atau yang mewakili tidak boleh menjualnya dengan seenaknya saja, tapi dia harus menjual sesuai dengan harga pada umumnya, sehingga dapat dihindari, kecuali bila penjualan tersebut diridhai oleh yang mewakilkan.

Pengertian mewakilkan secara mutlak bukanlah berarti seseorang wakil dapat bertindak semena-mena, tetapi maknanya ialah dia berbuat untuk melakukan jual beli yang dikenal di kalangan para pedagang dan untuk hal yang lebih berguna bagi yang mewakilkan.